



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 5/PY.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan dan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mengordinasikan penanganan dan konsultasi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 37/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Lanjutan Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 88/PL.02.3-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 3/PY.02.1-BA/6471/KPU-Kot/I/2021 Tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Dan Tim Penyelesain Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Balikpapan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota KPU Kota Balikpapan, pejabat dan/atau staf pada jajaran Sekretariat KPU Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota KPU Kota Balikpapan, pejabat dan/atau staf pada Sekretariat KPU Kota Balikpapan, pengacara, Jaksa Pengacara Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Balikpapan Tahun 2020, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan pada anggaran hibah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Anggaran Tahun 2021.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN I
PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020
NOMOR : 5/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/I/2021

SUSUNAN NAMA – NAMA TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Syahrul Karim, S.ST., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	Yan Fauzi Wardana, S.Psi.	Anggota KPU	Penanggung jawab
4.	Ridwansyah Heman, M.M.	Anggota KPU	Ketua
5.	Mega Fariany Ferry, S.Kom.	Anggota KPU	Penghubung Komisioner
6.	Drs. Syabrani	Sekretaris KPU	Sekretaris
7.	Priyo Susilo, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum	Penghubung Sekretariat
8.	RR. Suprasmi. R, S.E.	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Anggota
9.	Sri Handayani, S. Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota
10	Sudirman, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

NOOR THOHA



SALINAN

LAMPIRAN II
PENUNJUKAN TIM FASILITASI DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020
NOMOR : 5/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/I/2021

SUSUNAN NAMA – NAMA TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Syahrul Karim, S.ST., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	Yan Fauzi Wardana, S.Psi.	Anggota KPU	Penanggung jawab
4.	Ridwansyah Heman, M.M.	Anggota KPU	Ketua
5.	Mega Fariany Ferry, S.Kom.	Anggota KPU	Penghubung Komisioner
6.	Drs. Syabrani	Sekretaris KPU	Sekretaris
7.	Priyo Susilo, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum	Penghubung Sekretariat
8.	RR. Suprasmi. R, S.E.	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Anggota
9.	Sri Handayani, S. Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota
10	Sudirman, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Anggota
12.	Noor Asiah	Pelaksana	Anggota
13.	Salmah Novita Ishaq	Tenaga Ahli Hukum	Anggota
14.	Rismadani Jaya Saputra	Tenaga Pendukung	Anggota
15.	Indah Puspita	Tenaga Pendukung	Anggota
16.	Wawan Sanjaya, S.H., M.H.	Pengacara	Pengacara
17.	Mangara Maidlando Gultom, S.H., M.H.	Pengacara	Pengacara
18.	Sapto Hadi Pamungkas, S.H., M.H.	Pengacara	Pengacara
19.	Hentin Pasaribu	Jaksa Pengacara Negara	Jaksa Pengacara Negara
20.	Muh Nurman	Jaksa Pengacara Negara	Jaksa Pengacara Negara

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

